



**PENETAPAN**

**Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Kwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Safrudin Amir bin Abdulah Amir**, tempat dan tanggal lahir Tolinggula Ulu, 05 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Talilo, Desa Ilotunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

**Masni Hanaso binti Umar Hanaso**, tempat dan tanggal lahir Tolinggula Ulu, 11 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Talilo, Desa Ilotunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 234/Pdt.P/2023/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Juli 1996 di rumah paman Pemohon II di Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Hasan Hanaso, dengan mahar berupa Rp.58 (Lima puluh delapan rupiah) yang bertindak

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi adalah Yan Mopili dan Hasan Hanaso, ijab diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Adham Bumulo sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2.- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I dan Pemohon II berharap orang tua Pemohon II yang telah mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melapor ke Kantor Urusan Agama setempat;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I tidak terikat pernikahan dengan orang lain begitupun dengan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5.---Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama;

- 1.-----Mirna Amir, tempat tanggal lahir, Tolinggula Ulu, 30 Oktober 1999, umur 24 (Dua Puluh Empat) tahun;
2. Nirma Amir, tempat tanggal lahir, Tolinggula, 10 November 2000, umur 23 (Dua Puluh Tiga) Tahun;
- 3.- Aldin Amir, tempat tanggal lahir, Tolinggula, 03 Oktober 2003, umur 20 (Dua Puluh) Tahun;
- 4.-----Nelsin Amir, tempat tanggal lahir, Tolinggula, 06 Juni 2005, umur 18 (Delapan Belas) Tahun;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2023/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Safrudin Amir bin Abdulah Amir** dengan Pemohon II (**Masni Hanaso Binti Umar Hanaso**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2021 di rumah Pemohon I di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwardang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwardang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang Isbath Terpadu dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kwardang, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwardang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kwardang Tahun Anggaran 2023;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2023/PA.Kwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Risna Baruadi, S.H.I.**

Hakim,  
ttd.

**Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0
- Proses	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
J u m l a h	: Rp	0

(nol).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2023/PA.Kwd